



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nita Hayani;
2. Tempat lahir : Ampung Siala;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/21 Januari 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik;

Terdakwaditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl tanggal 21 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nita Hayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nita Hayani dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia Terdakwa Nita Hayani pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban Susilowati, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Susilowati pergi mengantar orderan pisang keju dengan menaiki sepeda motor, setelah itu saat perjalanan pulang, di tengah jalan ada sepeda motor yang mengejar saksi korban yaitu Turro (kakak Nita Hayani) sambil berkata "woi berhenti kau" lalu saksi korban menjawab "iya kak nanti ngantar orderan saya" namun saksi korban tidak mau berhenti sampai ke depan rumahnya. Ketika saksi korban dengan menaiki sepeda motor menuju ke rumahnya, Turro (kakak Nita Hayani) langsung menjegat saksi korban dengan cara memalangkan sepeda motornya, kemudian saksi korban berhenti dan melihat Terdakwa Nita Hayani sudah berdiri di depan rumahnya terus mendekati saksi korban, lalu Terdakwa Nita Hayani langsung memukul punggung pelapor berkali-kali sambil berkata "jangan kamu bilang anak saya lonte, ada bapaknya itu dan ada saudaranya itu". Kemudian Terdakwa Nita Hayani menampar pipi kanan saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan, Terdakwa Nita Hayani melakukan tindakan tersebut lantaran anaknya yang bernama Laila dikatakan lonte oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa Nita Hayani ditarik oleh anaknya Laila dan mereka pulang ke rumahnya. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Korban Susilowati mengaku mengalami sakit di bagian punggung dan kedua pipi. Rasa sakit di bagian punggung dan pipi disebabkan oleh pukulan dan tamparan terdakwa kepada korban;

Sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/2649/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPTD Puskesmas Muarasoma Kecamatan Batang Natal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Muka : Tidak ada kelainan
- Lutut : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Kelamin : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa tidak ada ditemukan luka-luka;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa ia Terdakwa Nita Hayani pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya daerah lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengdili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban Susilowati yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk melakukan kegiatan jabatan atau pekerjaan,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan Desa Ampung Siala Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, Saksi Korban Susilowati pergi mengantar orderan pisang keju dengan menaiki sepeda motor, setelah itu saat perjalanan pulang, di tengah jalan ada sepeda motor yang mengejar saksi korban yaitu Turro (kakak Nita Hayani) sambil berkata "woi berhenti kau" lalu saksi korban menjawab "iya kak nanti ngantar orderan saya" namun saksi korban tidak mau berhenti sampai ke depan rumahnya. Ketika saksi korban dengan menaiki sepeda motor menuju ke rumahnya, Turro (kakak Nita Hayani) langsung menjegat saksi korban dengan cara memalangkan sepeda motornya, kemudian saksi korban berhenti dan melihat Terdakwa Nita Hayani sudah berdiri di depan rumahnya terus mendekati saksi korban, lalu Terdakwa Nita Hayani langsung memukul punggung pelapor berkali-kali sambil berkata "jangan kamu bilang anak saya lonte, ada bapaknya itu dan ada saudaranya itu". Kemudian, Terdakwa Nita Hayani menampar pipi kanan saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan, Terdakwa Nita Hayani melakukan tindakan tersebut lantaran anaknya yang bernama Laila dikatakan lonte oleh saksi korban, setelah itu Terdakwa Nita Hayani ditarik oleh anaknya Laila dan mereka pulang ke rumahnya. Sakit yang dialami korban tidak menyebabkan korban terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari;

Sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 440/VER/2649/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akhmad Amsal selaku dokter pada UPTD Puskesmas Muarasoma Kecamatan Batang Natal dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Muka : Tidak ada kelainan
- Lutut : Tidak ada kelainan
- Leher : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Punggung : Tidak ada kelainan
- Kelamin : Tidak ada kelainan
- Anus : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tidak ada kelainan
- Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan bahwa tidak ada ditemukan luka-luka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susilowati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa pemukulanyang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan saksi korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu ketika Saksi sedang mengantarkan orderan pisang keju. Ketika selesai mengantarkan orderan pisang keju, Saksi dikejar oleh Turro (kakak Terdakwa) dan Saksi diteriaki untuk berhenti. Kemudian, Saksi berhenti di depan rumah Saksi lalu tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "kenapa kau bilang anakku lonte" lalu Terdakwa langsung memukul punggung dan menampar pipi Saksi;
  - Bahwa Saksi ketika sampai di rumah bersama anak Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah berada di rumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi dan berkata "bilang sama istriku jangan bilang anak saya lonte";
  - Bahwa Terdakwa menampar pipi Saksi dengan tangan kiri sebanyak satu kali dan memukul punggung Saksi berkali-kali dengan tangan kanan;
  - Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa karena status *whatsapp* Saksi yang menyatakan anak Terdakwa adalah lonte;
  - Bahwa karena peristiwa tersebut Saksi tidak bisa berjualan lagi selama satu minggu walaupun Saksi masih bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari;
  - Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa hanya satu kali memukul punggung Saksi dan memukul tidak dengan kepala tangan melainkan dengan tangan dalam keadaan terbuka;
2. Kartika Devi,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Susilowati;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika sedang berada di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam kamar sedang menidurkan anak Saksi. Kemudian, Saksi mendengar ada suara keributan dari luar rumah dan kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa memukul Saksi Susilowati dan Saksi pun langsung mendekati Terdakwa dan Saksi Susilowati;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa menampar wajah Saksi Susilowati sebanyak 1 (satu) kali dan memukul punggung Saksi Susilowati sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Susilowati dari jarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita warga masyarakat penyebab peristiwa tersebut adalah masalah status sosial media dari Saksi Susilowati;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketika melihat peristiwa tersebut langsung berteriak “woi jangan gitulah”
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat untuk membuktikan dakwaannya yaitu sebagai berikut;
  - *Visum et Repertum* dengan Nomor 440/VER/2649/2021 tanggal 08 Februari 2021; Menimbang, bahwa Terdakwa Nita Hayani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Susilowati;
    - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal;
    - Bahwa kronologis pada kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB, anak Terdakwa yaitu Laila datang kepada Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Susilowati menghina anak Terdakwa dengan sebutan lonte. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke rumah suami Saksi Susilowati yaitu Jonni dan berkata kepada Jonni “tolong ingatkan sama istriku, dibilang istriku anak saya lonte”. Selanjutnya, setelah hendak pulang dari rumah suami Saksi Susilowati, Terdakwa bertemu dengan Saksi Susilowati dan bertanya kepada Saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati “kenapa kau bilang anakku lonte?”, kemudian Terdakwa langsung memukul punggung Saksi Susilowati dan menampar pipi Saksi Susilowati;

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul bahu Saksi Susilowati dan menampar 1 (satu) kali pipi Saksi Susilowati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi anak Terdakwa dikatakan “lonte” oleh Saksi Susilowati;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Susilowati;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Susilowati;
- Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Susilowati namun Saksi Susilowati tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susilowati mau berdamai apabila Terdakwa membayar uang perdamaian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) untuk mendukung keterangannya;

1. Maya Sari Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Susilowati;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Susilowati;
- Bahwa yang Saksi ketahui awal mula perselisihan ini karena Saksi Susilowati membuat status di *whatsapp* yang pada intinya mengejek anak Terdakwa yaitu Laila;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Susilowati dan bertemu dengan suami Saksi Susilowati. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi Susilowati;
- Bahwa terhadap peristiwa ini Saksi tidak melihat langsung namun hanya mendengar dari masyarakat;
- Bahwa kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Susilowati di pinggir jalan di depan rumah Saksi Susilowati;
- Bahwa dari cerita yang didengar Saksi, Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali Saksi Susilowati;
- Bahwa Saksi melihat sendiri status *whatsapp* yang dibuat oleh Saksi Susilowati yang kemudian diberitahukan kepada Laila;
- Bahwa selain terkait dengan status *whatsapp* tersebut, Saksi Susilowati juga pernah mengucapkan kata “lonte” kepada anak Terdakwa yaitu Laila yang didengar sendiri oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Warna Warni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Susilowati;
  - Bahwa perselisihan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di depan rumah Saksi Susilowati;
  - Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Susilowati;
  - Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Susilowati diawali dengan ucapan kemudian Terdakwa sempat memukul Saksi Susilowati;
  - Bahwa Terdakwa menampar pipi Saksi Susilowati dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa Terdakwa orangnya baik dan penyabar serta tidak pernah berantam atau ribut dengan orang lain;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi anaknya sering dihina oleh Saksi Susilowati;
  - Bahwa yang berada di tempat pada saat peristiwa tersebut berlangsung adalah Terdakwa, Saksi Susilowati, Saksi, anak Saksi Susilowati yang masih berada di atas sepeda motor dan suami Saksi Susilowati yang bernama Jonni;
  - Bahwa Saksi pada saat itu berperan menarik Terdakwa yang sedang emosi memukul Saksi Susilowati;
  - Bahwa yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Susilowati yaitu 1 (satu) kali menampar pipi dan 1 (satu) kali mendorong bahu Saksi Susilowati;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan raya Desa Ampung Siala, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Madina telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Susilowati;
  - Bahwa pada hari tersebut, Saksi Susilowati sedang mengantarkan orderan pisang keju. Ketika selesai mengantarkan orderan pisang keju, Saksi diikuti oleh Turro dan diteriaki untuk berhenti oleh Turro;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Susilowati berhenti di depan rumah suami Saksi Susilowati yang bernama Jonni dan ternyata di rumah tersebut sudah terdapat Terdakwa yang sebelumnya menghampiri suami Saksi Susilowati untuk mengingatkan istrinya agar jangan menghina anak Terdakwa lagi yang bernama Laila;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Susilowati, Terdakwa bertanya kepada Saksi Susilowati yang pada intinya mengapa Saksi Susilowati menghina anak Terdakwa;
- Bahwa setelah itu terjadi perselisihan ucapan antara Terdakwa dengan Saksi Susilowati kemudian Terdakwa memukul punggung dan menampar pipi Saksi Susilowati;
- Bahwa perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi Susilowati diawali dari status *whatsapp* Saksi Susilowati yang menurut Terdakwa menghina anak Terdakwa yang bernama Laila;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Susilowati tidak bisa melanjutkan pekerjaan sampingannya yaitu berjualan pisang keju;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Susilowati namun Saksi Susilowati tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Susilowati mau berdamai dengan Terdakwa apabila Terdakwa mau membayar uang perdamaian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* dengan Nomor 440/VER/2649/2021 tanggal 08 Februari 2021 telah didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada ditemukan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan memilih dakwaan pertama Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barangsiapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Nita Hayani sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur 'Barangsiapa' untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana bergantung dari pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang selanjutnya;

### Ad.2 Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" harus dijelaskan dengan teori kesengajaan yang mana dalam hal ini terdapat 3 (jenis) kesengajaan yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran kepastian, dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dengan maksud adalah pelaku menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan diancamkannya tindak pidana tersebut. Sementara itu, yang dimaksud dengan sengaja dengan kesadaran kepastian adalah pelaku terhadap perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana tersebut namun pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan sengaja

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesadaran kemungkinan adalah apabila yang terdapat di dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 26 Desember 2020 Terdakwa ketika mendengar anaknya yaitu Laila dihina dengan suatu yang tidak baik melalui status *whatsapp* Saksi Susilowati, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Susilowati dan bertemu dengan suami Saksi Susilowati yaitu Jonni. Setelah itu, Saksi Susilowati setelah selesai mengantar order pisang keju kembali pulang ke rumahnya dan berhenti di depan rumahnya bersama anaknya. Kemudian, Saksi Susilowati bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Susilowati yang pada intinya mengapa menghina anak Terdakwa dengan sebutan "lonte". Setelah itu, terjadi percekocokan yang diakhiri dengan tamparan oleh Terdakwa di pipi Saksi Susilowati dan pemukulan ke arah punggung yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Susilowati. Setelah itu, mereka dipisahkan dan Saksi Susilowati tidak lama kemudian pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berpendapat dorongan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan dorongan perbuatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dorongan tersebut lahir dari emosi Terdakwa yang anaknya dihina oleh Saksi Susilowati melalui status *whatsapp* Saksi Susilowati. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam sengaja dengan kesadaran kepastian dikarenakan Terdakwa secara nyata tidak menginginkan akibat dari perbuatan tersebut namun ia menyadari konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan unsur "dengan sengaja" telah terbukti;

### Ad.3Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Di dalam Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penganiayaan dapat disamakan maknanya dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Sementara itu yang dimaksud dengan rasa sakit yaitu perasaan sakit yang ditimbulkan oleh benda tumpul dan yang dimaksud dengan luka yaitu perasaan sakit yang ditimbulkan dari benda tajam. Selanjutnya, yang dimaksud dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kesehatan yaitu misalnya orang sedang tidur dan berkeringat lalu dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada tanggal 26 Desember 2020 Terdakwa ketika mendengar anaknya yaitu Laila dihina dengan suatu yang tidak baik melalui status *whatsapp* Saksi Susilowati, Terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi Susilowati dan bertemu dengan suami Saksi Susilowati yaitu Jonni. Setelah itu, Saksi Susilowati setelah selesai mengantar order pisang keju kembali pulang ke rumahnya dan berhenti di depan rumahnya bersama anaknya. Kemudian, Saksi Susilowati bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Susilowati yang pada intinya mengapa menghina anak Terdakwa dengan sebutan "lonte". Setelah itu, terjadi percekocokan yang diakhiri dengan tamparan oleh Terdakwa di pipi Saksi Susilowati dan pemukulan ke arah punggung yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Susilowati. Setelah itu, mereka dipisahkan dan Saksi Susilowati tidak lama kemudian pergi ke rumah sakit untuk melakukan visum;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan bantahannya yang pada intinya Terdakwa hanya memukul punggung satu kali bukan berkali-kali sebagaimana yang dikatakan oleh Saksi Susilowati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas beserta bantahan dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terkait pembuktian unsur ini frekuensi pemukulan atau penamparan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah hal yang pokok. Dalam hal ini yang Majelis Hakim pertimbangkan adalah dampak dari apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Susilowati apakah mengakibatkan cedera atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah kejadian tersebut Saksi Susilowati tidak bisa lagi berjualan pisang keju yang merupakan penghasilan sampingan Saksi Susilowati selama satu minggu. Hal ini menurut Majelis Hakim merupakan kerugian yang diderita oleh Saksi Susilowati akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa pada prinsipnya menyebabkan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Susilowati sehingga perbuatan tersebut masuk dalam lingkup penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan unsur "melakukan penganiayaan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan secara yuridis materiil Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertamayaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang sepadan dengan kualitas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara atau denda yang lamanya atau jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan amar putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiga hal pokok. Pertama, rentang ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal yang terbukti telah dilanggar oleh Terdakwa. Kedua, tingkat kesalahan Terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketiga, akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim tingkat kesalahannya ringan walaupun dalam hal ini pada prinsipnya masyarakat pada umumnya mencela perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Susilowati yang merupakan korban yaitu Saksi Susilowati tidak bisa berjualan selama satu minggu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan melihat itikad baik Terdakwa untuk meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Susilowati. Selain itu, kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesalahan yang ringan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat hukuman yang diberikan kepada Terdakwa harus tetap mengedepankan pemulihan keadaan antara Terdakwa dengan saksi korban atau *restorative justice*. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa disesuaikan dengan masa tahanan kota Terdakwa sehingga tidak ada perampasan kemerdekaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota yang sah. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pengurangan penahanan kota dihitung seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dilakukan penahanan kota terhadap Terdakwa dan penahanan kota tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tetap menahan Terdakwa dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dalam hal ini adalah Saksi Susilowati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa sudah berinisiatif mengupayakan perdamaian dengan Saksi Susilowati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nita Hayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 oleh Norman Juntua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erico Leonard Hutaeruk, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Yus Iman M.Harefa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panite

ra

Erico Leonard Hutaeruk, S.H.

Norman Juntua, S.H.

Pengg

anti

Catur Alfath Satriya, S.H.

Usah

a

Semb

iring, S.H.